



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

MEKIA UWITAU, bertempat tinggal di Sakumba, RT 000 RW 000, Kampung Sakumba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kulapa, 20 November 1999, Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan nomor register 89/Pdt.P/2024/PN Nab telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki oleh Pemohon pada persidangan pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Moses Uwitau telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2024 di Intan Jaya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9407-KM-01102024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 2 Oktober 2024;
2. Bahwa Alm. Moses Uwitau semasa hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah masing-masing istri pertama bernama Natalia Mirip dan istri kedua bernama Agustina Emani yang mana kedua perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Moses Uwitau dengan Natalia Mirip (istri pertama) diperoleh 1 (satu) orang anak bernama Mekia Uwitau berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1891/Dispensasi/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan

halaman 1 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Sipil Kabupaten Nabire tanggal 10 Desember 2008 dan hasil perkawinan Alm. Moses Uwitau dengan Agustina Emani (istri kedua) diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Mekianus Uwitau berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9127-LT-27112018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya tanggal 27 November 2008 dan Epinus Uwitau Tempat Tanggal Lahir Kulapa 02-09-2012 (belum memiliki Akta Kelahiran dan data kelahiran berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 9407060203230001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya);

4. Bahwa atas penjelasan pada poin 3 di atas sekaligus menjelaskan bahwasannya Pemohon adalah Anak Kandung dari Alm. Moses Uwita yang merupakan anak satu-satunya dari perkawinan Alm. Moses Uwita dengan Natalia Mirip sekaligus adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Moses Uwita juga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKM/SKAH/IX/2024 tertanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sakumbah Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini guna pengambilan uang milik Alm. Moses Uwita sebesar Rp. 130.620.055,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire di Nabire dengan Nomor Rekening 9000207074681 sesuai dengan Bukti Rekening Koran dari Bank Papua Cabang Nabire di Nabire yang telah di validasi (terlampir);
6. Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan kedua adiknya yaitu Mekianus Uwitau (Laki-laki) dan Epinus Uwitau (Laki-laki);
7. Bahwa tujuan Permohonan ini adalah untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan di perguruan tinggi dari adik Pemohon yaitu Mekianus Uwitau;
8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Kuasa Pengurus, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
9. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan Permohonan Penetapan Kuasa Pengurus terlampir;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa Permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 2 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Mekia Uwitau, sebagai Kuasa Pengurus untuk kepentingan pengambilan uang milik Alm. Moses Uwitau sebesar Rp. 130.620.055,- (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire di Nabire dengan Nomor Rekening 9000207074681 sesuai dengan Bukti Rekening Koran dari Bank Papua Cabang Nabire di Nabire yang telah di validasi (terlampir);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana telah diperbaiki diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9407060110240001 atas nama kepala keluarga Agustina Emani, dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 9407-KM—01102024-0001 atas nama Moses Uwitau dikeluarkan di Intan Jaya tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/PKM-BLG/SRT-KEM/1157/VII/2024 atas nama Moses Uwitau dikeluarkan di Sugapa, 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1891/Dispensasi/2008 atas nama Mekia Uwitau dikeluarkan di Nabire tanggal 10 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9127066011990002 atas nama Mekia Uwitau tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mekia Uwitau, dikeluarkan di Sukumba, 15 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Nabire, Nomor Rekening : 9000207074681 atas nama Moses Uwitau, periode 01/09/2024 s.d 10/10/2024 dikeluarkan di Nabire tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

halaman 3 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat sebagaimana diatas dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Bea Materai yang berlaku saat perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari ke-7 (tujuh) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bukti surat bertanda P-6 adalah bukti surat yang merupakan aslinya, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, 5 dan P-7 adalah bukti surat berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-4 adalah bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari Surat atau dokumen dengan kaidah hukum yaitu, "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti*" (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985), kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan hal tersebut melalui Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum yaitu : "*fotokopi Surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang merupakan aslinya dan / atau yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta sepanjang bukti surat tersebut ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan untuk bukti surat tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan / atau yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ottovina Japugau, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tante dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena Pemohon ingin mengambil uang tabungan milik Moses Uwitau pada Bank Papua Cabang Nabire;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, namun saat ini tinggal di Siriwini, Nabire;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Moses Uwitau;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Moses Uwitau dan Natalia Mirip;
 - Bahwa hubungan Moses Uwitau dengan Pemohon adalah ayah dan anak, karena Moses Uwitau adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa semasa hidup Moses Uwitau memiliki tabungan pada Bank Papua dengan saldo sebesar seratus tiga puluh juta lebih;
 - Bahwa uang tersebut adalah milik Moses Uwitau;
 - Bahwa uang tersebut diperoleh Moses Uwitau semasa hidup dari bekerja sebagai petani;
 - Bahwa semasa hidup Moses Uwitau pernah kawin sebanyak dua kali, yang pertama dengan Natalia Mirip dan yang kedua dengan Agustina Emani;
 - Bahwa kedua perkawinan tersebut hanya dilakukan secara adat saja di Intan Jaya dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil dan tidak ada akta perkawinannya;
 - Bahwa dari perkawinannya dengan Natalia Mirip, Moses Uwitau dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yaitu : Mekia Uwitau (Pemohon);
 - Bahwa dari perkawinannya dengan Agustina Emani, Moses Uwitau dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :
 - 1) Mainus Uwitau;
 - 2) Mekianus Uwitau;
 - 3) Epinus Uwitau;
 - Bahwa Moses Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya pada tanggal 11 Juli 2024;
 - Bahwa orang tua kandung dari Moses Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya;

halaman 5 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Natalia Mirip telah meninggal dunia di Intan Jaya;
- Bahwa Agustina Emani saat ini masih hidup dan berada di Intan Jaya;
- Bahwa Mainus Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya;
- Bahwa Mekianus Uwitau saat ini masih hidup dan sementara tinggal di Karang Mulia, Nabire;
- Bahwa Epinus Uwitau saat ini masih hidup dan berada di Intan Jaya;
- Bahwa Agustina Emani mengetahui permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil uang milik Moses Uwitau tersebut;
- Bahwa Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau mengetahui permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil uang milik Moses Uwitau tersebut;
- Bahwa Mekianus Uwitau, 18 (delapan belas) tahun, saat ini telah tamat sekolah dan ingin melanjutkan kuliah dengan uang ini;
- Bahwa Epinus Uwitau, 14 (empat belas) tahun, saat ini bersekolah di Intan Jaya kelas 3 SD;
- Bahwa selama ini yang merawat dan membiayai kehidupan dan sekolah Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau adalah Pemohon;
- Bahwa uang saldo milik almarum Moses Uwitau tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan biaya sekolah dan kehidupan Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau yang juga merupakan anak-anak dari Moses Uwitau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Mekianus Uwitau dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara tiri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena Pemohon ingin mengambil uang tabungan milik Moses Uwitau pada Bank Papua Cabang Nabire;
- Bahwa Pemohon beralamat di Sakumba, RT 000 RW 000, Kampung Sakumba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah dan saat ini sementara tinggal di Siriwini, Nabire;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moses Uwitau;
- Bahwa Moses Uwitau adalah anak kandung dari Saimbuga Duwitau (ayah kandung) dan Mamima Tapani (ibu kandung);

halaman 6 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Moses Uwitau dan Natalia Mirip;
- Bahwa hubungan Moses Uwitau dengan Pemohon adalah ayah dan anak, karena Moses Uwitau adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Moses Uwitau memiliki tabungan pada Bank Papua Nabire, dengan saldo sebesar seratus tiga puluh juta lebih;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Moses Uwitau;
- Bahwa uang tersebut diperoleh Moses Uwitau semasa hidup dari bekerja sebagai petani;
- Bahwa semasa hidup Moses Uwitau pernah kawin sebanyak dua kali, yang pertama dengan Natalia Mirip dan yang kedua dengan Agustina Emani;
- Bahwa kedua perkawinan tersebut hanya dilakukan secara adat saja di Intan Jaya dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil dan tidak ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Natalia Mirip, Moses Uwitau dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yaitu : Mekia Uwitau (Pemohon);
- Bahwa dari perkawinannya dengan Agustina Emani, Moses Uwitau dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :
 - 1) Mainus Uwitau;
 - 2) Mekianus Uwitau (Saksi sendiri);
 - 3) Epinus Uwitau;
- Bahwa Moses Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya pada tanggal 11 Juli 2024;
- Bahwa orang tua kandung dari Moses Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya;
- Bahwa Agustina Emani saat ini masih hidup dan berada di Intan Jaya;
- Bahwa Natalia Mirip telah meninggal dunia di Intan Jaya;
- Bahwa Mainus Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya;
- Bahwa Mekianus Uwitau yaitu Saksi sendiri saat ini sementara tinggal di Karang Mulia, Nabire;
- Bahwa Epinus Uwitau saat ini masih hidup dan berada di Intan Jaya;
- Bahwa Agustina Emani mengetahui permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil uang milik Moses Uwitau tersebut;

halaman 7 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi (Mekianus Uwitau) dan Epinus Uwitau mengetahui permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil uang milik Moses Uwitau tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini telah tamat sekolah dan ingin melanjutkan kuliah tahun depan;
- Bahwa Epinus Uwitau saat ini bersekolah di Intan Jaya kelas 3 SD;
- Bahwa selama ini Epinus Uwitau tinggal bersama dengan Agustina Emani;
- Bahwa uang saldo milik almarum Moses Uwitau tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan biaya sekolah dan kehidupan Saksi dan Epinus Uwitau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti Saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim, apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon sendiri di Persidangan dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai kuasa pengurus untuk kepentingan pengambilan uang milik Alm. Moses Uwitau sebesar Rp130.620.055,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire di Nabire dengan Nomor Rekening 9000207074681;

halaman 8 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sifatnya *ex-parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007, permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Sakumba, RT 000 RW 000, Kampung Sakumba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu harus dipertimbangkan beberapa pertanyaan hukum terkait penyelesaian perkara *a quo*, yaitu :

halaman 9 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar Moses Uwitau telah meninggal dunia?
2. Apakah benar Pemohon adalah anak kandung dari Moses Uwitau?
3. Apakah benar Moses Uwitau memiliki uang tabungan di Bank Papua Cabang Nabire?
4. Apakah Pemohon memiliki hak atas uang tabungan tersebut?
5. Apakah Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kesatu, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Moses Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan kedua, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa semasa hidup Moses Uwitau pernah kawin sebanyak dua kali, yang pertama dengan Natalia Mirip dan yang kedua dengan Agustina Emani. Kedua perkawinan tersebut hanya dilakukan secara adat saja di Intan Jaya dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil dan tidak ada akta perkawinannya. Kemudian, dari perkawinannya dengan Natalia Mirip, Moses Uwitau dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yaitu : Mekia Uwitau (Pemohon), jenis kelamin perempuan, lahir di Kulapa pada tanggal 20 November 1999, usia saat ini 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga hubungan Moses Uwitau dengan Pemohon adalah ayah dan anak, karena Moses Uwitau adalah ayah kandung dari Pemohon. Sedangkan, dari perkawinannya dengan Agustina Emani, Moses Uwitau dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

- 1) Mainus Uwitau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulapa pada tanggal 08 Juli 1986, usia saat ini 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- 2) Mekianus Uwitau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulapa pada tanggal 22 September 2006, usia saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Epinus Uwitau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulapa pada tanggal 02 Desember 2009, usia saat ini 14 (empat belas) tahun;

halaman 10 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan ketiga, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa semasa hidup Moses Uwitau memiliki tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Nabire, Nomor Rekening : 9000207074681 atas nama Moses Uwitau, dengan saldo per tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp130.620.055,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah). Uang tersebut adalah milik Moses Uwitau yang diperoleh Moses Uwitau semasa hidup dari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pertanyaan keempat, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Moses Uwitau telah meninggal dunia dan memiliki harta sebagaimana diatas, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan harta-harta milik almarhum Moses Uwitau tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak-pihak yang didahulukan untuk melakukan pengurusan harta-harta dari pihak yang telah meninggal dunia diantaranya adalah :

1. Golongan I (Pasal 852 KUHPerduta) = Suami atau istri yang hidup terlama dan anak beserta keturunan dari pihak yang telah meninggal dunia;
2. Golongan II (Pasal 854 dan Pasal 859 KUHPerduta) = Orang tua dan saudara kandung dari pihak yang telah meninggal dunia;
3. Golongan III (Pasal 858 KUHPerduta) = Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas sesudah bapak dan ibu dari pihak yang telah meninggal dunia;
4. Golongan IV (Pasal 861 KUHPerduta) = Paman dan bibi dari pihak yang telah meninggal dunia dari pihak bapak dan pihak ibu, keturunan paman dan bibi dari pihak yang telah meninggal dunia sampai derajat keenam dihitung dari pihak yang telah meninggal dunia, saudara dari kakek dan



nenek dari pihak yang telah meninggal dunia beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pihak yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Natalia Mirip dan Mainus Uwitau telah meninggal dunia di Intan Jaya, sedangkan Agustina Emani, Mekia Uwitau (Pemohon), Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka oleh karena Moses Uwitau telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Nabire sebagaimana diatas dan istri pertamanya atas nama Natalia Mirip dan salah satu anaknya atas nama Mainus Uwitau telah meninggal dunia, maka istrinya yang masih hidup yaitu : Agustina Emani, beserta anak-anaknya yang masih hidup, yaitu : Mekia Uwitau (Pemohon), Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau termasuk dalam Golongan I yang haknya lebih didahulukan untuk melakukan pengurusan atas harta milik pihak yang telah meninggal dunia *in casu* Moses Uwitau sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerddata diatas;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pertanyaan kelima, Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengurusan atas harta milik pihak yang telah meninggal dunia menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
3. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
4. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dari pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

halaman 12 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum No. XI bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta bahwa Agustina Emani lahir di Kulapa pada tanggal 28 Februari 1969, sehingga saat ini berusia 55 (lima puluh lima) tahun. Selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Mekia Uwitau (Pemohon) usia saat ini 24 (dua puluh empat) tahun, Mekianus Uwitau, usia saat ini 18 (delapan belas) tahun dan Epinus Uwitau, usia saat ini 14 (empat belas) tahun. Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai usia cakap hukum sebagaimana diatas, maka Agustina Emani, Mekia Uwitau (Pemohon) dan Mekianus Uwitau termasuk kategori cakap hukum / cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan Epinus Uwitau yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk kategori tidak cakap secara hukum / tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Agustina Emani, Mekia Uwitau (Pemohon) dan Mekianus Uwitau telah cakap hukum maka mereka patut dianggap mampu untuk menjadi wali bagi Epinus Uwitau untuk mengurus dan mendapatkan surat – surat lain yang menyangkut pengambilan uang tabungan milik Moses Uwitau sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau sendiri di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Agustina Emani, Mekianus Uwitau (Saksi) dan Epinus Uwitau telah mengetahui permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil uang milik Moses Uwitau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kuasa pengurus sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah kelima pertanyaan pokok dalam perkara *a quo* telah Hakim pertimbangkan dan telah terjawab, berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

halaman 13 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai kuasa pengurus untuk kepentingan pengambilan uang milik Alm. Moses Uwitau sebesar Rp130.620.055,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah) pada Bank Papua Cabang Nabire di Nabire dengan Nomor Rekening 9000207074681, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena Agustina Emani, Mekia Uwitau (Pemohon), Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau termasuk dalam Golongan I yang haknya lebih didahulukan untuk melakukan pengurusan atas harta milik pihak yang telah meninggal dunia *in casu* Moses Uwitau, dan karena Agustina Emani, Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau telah mengetahui dan mengizinkan Pemohon untuk mengambil uang milik Moses Uwitau pada Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Nabire, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ottovina Japugau dan Saksi Mekianus Uwitau yang bersesuaian di persidangan yang menyatakan bahwa uang saldo milik almarum Moses Uwitau tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan biaya sekolah dan kehidupan Mekianus Uwitau dan Epinus Uwitau yang juga merupakan anak-anak dari Moses Uwitau, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa pengurus untuk kepentingan pengambilan uang milik Alm. Moses Uwitau pada Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Nabire, Nomor Rekening 9000207074681 dengan saldo per tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp130.620.055,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon

halaman 14 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan asas beracara dikenakan biaya, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara (*prodeo*), maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Mekia Uwitau, sebagai kuasa pengurus untuk kepentingan pengambilan uang milik Alm. Moses Uwitau pada Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Nabire, Nomor Rekening 9000207074681 dengan saldo per tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp130.620.055,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh lima rupiah);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lindawati Gurning, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lindawati Gurning

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

halaman 15 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan Pemohon : Rp0,00
 4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
 6. Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 Penetapan 89/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)